



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 22 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung keberhasilan Rumah Sakit atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dimana salah satunya adalah pelayanan administrasi manajemen. Pelayanan administrasi manajemen meliputi pengelolaan pendapatan Rumah Sakit yang akuntabel, transparan dan tepat waktu sehubungan dengan ditetapkannya Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sesuai dengan Pergub. No. 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan Rumah Sakit yang menuju pada tingkat kesempurnaan sekaligus memberikan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat penyelenggaraannya maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan.

B. Standar Pelayanan

Jenis Pelayanan Pendapatan Rumah Sakit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara- Undang-undang No.5 Tahun 2005 tentang Keuangan BLUD- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum- Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah- Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD- Permenkes No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas- Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum- PKS No. 155/PKS/XI.02/2012 antara PT Askes dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali- MOU antara Institusi dengan Pemerintah Provinsi Bali

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Penerimaan Tunai : Harus terdaftar di Catatan Medik, mendapat pelayanan kesehatan di UPTD RSJ dan ada bukti layanan kesehatan. - Untuk Pendidikan : ada surat pengantar dari institusi, ada bukti layanan pendidikan - Pasien BPJS : Memiliki Kartu KIS terdaftar di atau rekomendasi dari Dinas Sosial, terdaftar di Catatan Medik, mendapat pelayanan kesehatan di RSJ dan ada bukti layanan kesehatan. - Peserta Rehab. Medik dan Sosial : Resident sudah mendapat Assesment oleh assesor dan sudah mendapat konseling oleh konselor (Dx : tidak ada Gangguan Kejiwaan) : <ul style="list-style-type: none"> - Rehab Mandiri - Rekomendasi dari BNN - Putusan Pengadilan untuk di Rehab - Bisa dilayani di IPWL UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan dilengkapi dengan Resume medis hasil assesment dan bukti layanan lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien menuju ke Rekam Medik untuk registrasi - pasien menuju tempat pelayanan kesehatan - khusus untuk pasien JKN sebelum menuju ke tempat pelayanan kesehatan, pasien ke kasir terlebih dahulu untuk dibuatkan surat egibilitas peserta - Untuk pasien bayar setelah dilayani di tempat pelayanan, selanjutnya ke kasir untuk membayar biaya pelayanan. - Untuk masyarakat yang melaksanakan pendidikan atau studi banding, membawa surat pengantar ke Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, setelah mendapat layanan pendidikan datang ke kasir untuk membayar.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Untuk Penerimaan tunai : 20 menit Untuk Penerimaan Piutang : 2 jam</p>
5.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN
6.	Produk Pelayanan	<p>Penerimaan Tunai : untuk pasien bayar dan pendidikan Penerimaan Piutang : untuk pasien JKN</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Komputer, ATK, kuitansi, Meja kursi, kalkulator, sarana transportasi</p>
8.	Kompetensi Pelaksana dan Jumlah	<p>Ka. Sub. Bag. Pendapatan : S1 Hukum = 1 orang Bendahara Penerima : S1 Ekonomi = 1 orang Kasir : S1 Ekonomi=1Orang Pembantu Kasir : SMK Akuntansi = 1 orang Pembuat dokumen klaim JKN : D3 = 1 Orang, SMA/SMK=5 Orang</p>

9.	Pengawasan Internal	Struktural oleh atasan Fungsional oleh SPIP
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Lama Pelayanan untuk penerimaan tunai : 20 Menit - Lama Pelayanan untuk penerimaan piutang : 2 jam - ISO
13.	Jaminan dan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Standar keamanan dokumen disimpan di tempat yang terkunci dan disimpan selama 10 tahun. - ISO
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP.19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

PEMERINTAH PROVINSI BALI



**DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal : 15 Juni 2019
Plt. Kepala. Sub Bagian Perbendaharaan
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

I Wayan Kariasa, SE.
Penata Tk. I
NIP. 19631231 198603 1 462